

ABSTRAK

Rahma Latifah: *Pelaksanaan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pada Maskapai PT. Garuda Indonesia Atas Keterlambatan Penerbangan (Delayed) Di Bandara Husein Sastranegara Bandung.*

Keterlambatan penerbangan (*delayed*) merupakan suatu hal yang membuat pengguna jasa angkutan udara merasa dirugikan karena harus menunggu dalam jangka waktu berjam-jam lamanya. Terutama apabila hal tersebut disebabkan oleh kesalahan maskapai penerbangan dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu terkait akan terjadi keterlambatan penerbangan (*delayed*). Dalam hal jika terjadi keterlambatan penerbangan (*delayed*), maskapai penerbangan mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi berupa minuman atau makanan ringan kepada penumpang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya PT. Garuda Indonesia masih lalai akan kewajibannya tersebut sehingga masih ada penumpang yang merasa dirugikan.

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab PT. Garuda Indonesia atas terjadinya keterlambatan penerbangan (*delayed*) dihubungkan dengan Pasal 146 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009, untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan pemberian ganti rugi atau kompensasi yang seharusnya diberikan oleh PT. Garuda Indonesia kepada pengguna jasa angkutan udara yang mengalami keterlambatan penerbangan (*delayed*), dan untuk mengetahui bagaimanakah konsep pelaksanaan penerbangan yang tidak menimbulkan keterlambatan penerbangan (*delayed*) serta upaya pencegahan supaya tidak terjadi keterlambatan penerbangan (*delayed*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktik penegakan hukum yang terkait masalah yang diteliti dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penelitian terhadap identifikasi hukum, penelitian terhadap efektivitas hukum di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Garuda Indonesia atas keterlambatan penerbangan (*delayed*) di Bandara Husein Sastranegara Bandung belum terealisasi sepenuhnya. PT. Garuda Indonesia masih lalai akan kewajibannya dalam memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan (*delayed*) sehingga pengguna jasa angkutan udara merasa dirugikan akibat hal tersebut.

Kata kunci : Keterlambatan Penerbangan (*delayed*), Tanggung Jawab, Ganti Rugi